UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada penulis, yang dengan nikmat dan karunia-Nya tersebut penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (tesis) ini dengan segala kekurangan yang terdapat didalamnya. Tulisan yang berjudul ***"Relevansi Ijtihad Intiqa'i Yusuf Al-Qaradlawi Dalam Menjawab Persoalan Baru Hukum Islam"*** ini disusun oleh penulis dalam rangka usaha penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada penghulu dan pemimpin segala Nabi dan Rasul, yang segala tindak tanduknya adalah wahyu Allah, syafaatnya diharapkan di hari kiamat, diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna, akhlaknya adalah Al-Qur'an, hatinya terpaut kepada kebenaran, dan setiap muslim merindukan untuk bersamanya nanti di hari pembalasan, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada para sahabatnya, ahli bait dan keluarganya yang mulia.

Kemudian penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang telah terlibat secara langsung dalam menyelesaikan tulisan ini, maupun yang tidak terlibat langsung. Dan secara khusus penulis perlu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag, selaku Rektor UIN Suska yang telah banyak menginspirasi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M., MA, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang sudah banyak membantu penulis baik dalam menjalani proses belajar maupun dalam proses penyelesaian tulisan akhir ini.

3. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M. Ag, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA, sebagai dosen beliau telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu kepada penulis selama penulis bertemu dengan beliau pada Mata Kuliah Tafsir Ayat Ahkam, Mata Kuliah Maqashid Asy-Syari'ah fi Al-Usrah dan Mata Kuliah Fiqh Shirah, maupun selama penulis menempuh pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Prof. Dr. Akbarizan, M. Ag., M. Pd, sebagai Pembimbing I penulis dalam menyusun tulisan akhir ini.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Bapak Dr. Nixson, MA, sebagai Pembimbing II penulis dalam menyusun tulisan akhir ini, beliau bukan hanya telah banyak memberikan arahan, tetapi juga memberikan petunjuk berbagi ilmu secara langsung, sehingga penulis merasakan kemudahan dalam memperbaiki tulisan ini.

Penulis berharap dapat di ambil manfaat dari tulisan ini. Penulis yakin bahwa meskipun penulis sudah berusaha maksimal untuk yang terbaik dari tulisan ini, namun apabila tulisan ini diteliti secara seksama pasti akan terasa banyak sekali kekurangannya, dan itu adalah wajar, karena penulis menyelesaikan tulisan ini di sela-sela waktu penulis menjalankan tugas sebagai Kepala/Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, dengan mengharap ridla Allah, penulis mengharapkan kritikan pemikiran konstruktif dari semua pihak, untuk sempurnanya tulisan ini. Kepada Allah penulis mengharap hidayah dan kepada-Nya pula kita semua kembali.

Tembilahan, 08 Mei 2018

Penulis

Pahrul Rozi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU